



***The Implementation of the Death Penalty with a Probation Period
(A Comparative Study of Indonesia and the People's Republic of China)***

**Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)**

Sultan Rambe

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ sultanrambe266@gmail.com

History:

Submitted: 07-10-2025

Revised: 10-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

Death Penalty; National Criminal Code;
Probationary Period.

Kata Kunci:

KUHP Nasional; Masa Percobaan; Pidana Mati.

Abstract

The reform of criminal law under the National Criminal Code allows judges to impose the death penalty with a probationary period. However, the Code does not clearly regulate how this period is implemented. This study examines the development of the death penalty in Indonesia and compares probationary death penalty in Indonesia and China to assess the need for procedural rules. This study uses normative legal research with legislative, comparative, and conceptual approaches. The results show that Indonesia regulates probationary death sentences only in the National Criminal Code. Meanwhile, China regulates the death penalty more comprehensively. This indicates that probationary death penalty require further regulation. Such rules can be included in the Criminal Procedure Code, as in China, or in other laws death penalty execution procedures.

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Namun, KUHP Nasional tidak mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan masa percobaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati di Indonesia dan membandingkan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia dan Tiongkok untuk melihat kebutuhan terhadap pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia hanya diatur melalui KUHP Nasional. Sedangkan, Tiongkok memiliki pengaturan pidana mati yang lebih komprehensif. Hal tersebut menunjukkan jika pengaturan pidana mati dengan masa percobaan memerlukan peraturan lebih lanjut. Pengaturan tersebut dapat termuat melalui KUHP seperti di Tiongkok atau undang-undang lain mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Constitutional Court.**



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5838>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Harapan bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan mengenai hukum pidananya sendiri nampaknya sudah bukan lagi harapan belaka karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan kitab hukum pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional secara otomatis menghapus keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama).¹

Perubahan kitab hukum pidana di Indonesia bukan tanpa alasan, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham RI) Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan pencabutan terhadap KUHP Lama, antara lain:²

- a. Hukum pidana di Indonesia membutuhkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan manusia;
- b. Perkembangan hukum pidana yang perlu melakukan penyesuaian dengan hukum pidana modern; dan
- c. Memberikan kepastian hukum.

Walaupun pengesahan terhadap KUHP Nasional telah dilakukan, namun keberlakuan dari KUHP Nasional baru dapat secara efektif diberlakukan pada awal tahun 2026. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pemberian waktu pelaksanaan KUHP Nasional diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan KUHP Nasional karena terdapat beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama.

Salah satu pembaharuan yang ada dalam KUHP Nasional adalah pidana mati dengan masa percobaan atau yang juga dikenal sebagai pidana mati bersyarat, sebagaimana yang diatur melalui Pasal 100 KUHP Nasional. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan memiliki keterkaitan yang erat dengan masih digunakannya pidana mati sebagai bentuk

¹ Tempo, "Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme," *accessed* 15 September, 2025, <https://www.tempo.co/info-tempo/komisi-iii-dpr-pengesahan-uu-kuhp-agar-terlepas-dari-peninggalan-kolonialisme-242326>.

² Ady Thea DA, "Wamenkumham Sebut 3 Urgensi Pengesahan RUU KUHP," *accessed* 15 September, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham-sebut-3-urgensi-pengesahan-ruu-kuhp-lt631972f0c0c86/?page=1>.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

pidana terberat dalam KUHP Nasional. Pidana mati dianggap masih diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan yang dapat menyebabkan runtuhnya tatanan sosial dimasyarakat. Namun, pidana mati dalam KUHP Nasional termasuk dalam pidana yang bersifat khusus yang selalu diancam secara alternatif.³

Berdasarkan laporan *Amnesty Internasional* mengenai hukuman mati yang dipublikasikan pada tahun 2024, tercatat jika tiga per empat negara didunia sudah mulai meninggalkan hukuman mati, baik dari segi pengaturan maupun praktik.⁴

Tabel 1. Penerapan Pidana Mati di Berbagai Negara

Hukuman Mati di Berbagai Negara	
Menghapus secara menyeluruh	113 Negara
Menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa	9 Negara
Meninggalkan praktik hukuman mati	23 Negara
Menerapkan hukuman mati	54 Negara

Sumber: Amnesty Internasional, *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2024* (Jakarta: Amnesty Internasional, 2025).

Walaupun *tren* penggunaan pidana mati secara global terus menurun, namun hingga saat ini pidana mati masih diadopsi dalam KUHP Nasional. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mempertahankan penerapan pidana mati. Keputusan untuk mempertahankan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak terlepas dari perdebatan yang panjang dari beberapa pihak, ada pihak yang mendukung dan ada pihak lain yang menentang pengaturan pidana mati.

Pihak yang mendukung pidana mati beralasan bahwa pidana mati harus dipertahankan untuk beberapa kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan serius (*most serious crime*).⁵ Sedangkan, pihak lain merasa jika pidana mati sudah tidak relevan untuk dipertahankan, karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*)

³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Kedua)* (Depok: Rajawali Pers, 2023).
⁴ Amnesty Internasional, *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2024* (Jakarta: Amnesty Internasional, 2025).
⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 6 *Internasional Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) serta mendapatkan pengakuan melalui konstitusi Indonesia pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan diperjelas jika hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun melalui Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.⁶

Polarisasi pendapat tersebut yang pada akhirnya membuat KUHP Nasional mengatur ketentuan pidana mati dengan masa percobaan. Hal ini merupakan jalan tengah (*in between*) bagi seluruh pihak yang menginginkan hukuman mati tetap dilaksanakan (*retentionis*) dan pihak lainnya yang lebih menginginkan hukuman mati untuk dihapuskan (*abolitionis*).⁷ Namun hingga saat ini, pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati masih menggunakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang mana kedua peraturan tersebut tidak mengenal adanya istilah masa percobaan dalam pelaksanaan pidana mati.

Permasalahan yang timbul kedepannya jika tidak terdapat pembaharuan mengenai peraturan tata cara pelaksanaan pidana mati, maka akan timbul kekosongan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena pidana mati pada KUHP Lama tidak mengenal adanya masa percobaan, sedangkan pidana mati dalam KUHP Nasional membuka peluang bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan.

Perlunya pengaturan pelaksanaan masa percobaan dalam proses pelaksanaan pidana mati sejatinya merupakan langkah yang harus dilakukan guna mengisi kekosongan hukum yang hingga saat ini masih belum diatur dalam KUHP Nasional maupun peraturan lainnya yang ada diluar KUHP Nasional. Hal ini diperkuat oleh beberapa pendapat ahli hukum yang menyebutkan urgensi pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional:

- a. Edward O.S. Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum RI. Beliau berpendapat bahwa memang diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan masa

⁶ Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 96. <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.262>.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op. Cit.* 37.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

percobaan dalam pidana mati yang menurutnya pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan masa percobaan dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan pidana mati.⁸

- b. I Wayan Sudarti selaku Anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024. Beliau menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan masa percobaan dalam pidana mati yang saat ini diatur KUHP Nasional akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri.⁹
- c. Muhammad Tanziel Aziezi selaku peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Beliau berpendapat bahwa dalam menilai perilaku terpidana mati selama masa percobaan diperlukan peraturan pelaksana, untuk mencegah adanya celah praktik korupsi baru.¹⁰

Berdasarkan pada beberapa pendapat ahli hukum diatas, maka dapat diketahui jika pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan penting untuk dibentuk. Selain itu, KUHP Nasional juga mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, termasuk pengaturan mengenai masa percobaan yang dapat diberikan dalam penjatuhan pidana mati.¹¹

Berdasarkan pada adanya permasalahan dan urgensi penelitian yang telah disebutkan, maka pembahasan selanjutnya akan berfokus pada analisis terhadap pengaturan pidana mati di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok). Perbandingan dengan Tiongkok dilakukan karena negara tersebut juga mengatur pidana mati dengan masa percobaan sehingga perbandingan ini penting untuk melihat pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Tiongkok sebagai dasar membentuk undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, termasuk pidana mati dengan masa percobaan.

⁸ Syakirun Ni'am dan Bagus Santosa, "Wamenkumham: Baik Buruk Perilaku terpidana Hukuman Mati Tak Hanya Dinilai Petugas Lapas," *accessed* 16 September, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/16251061/wamenkumham-baik-buruk-perilaku-terpidana-hukuman-mati-tak-hanya-dinilai>.

⁹ Institute for Criminal Justice Reform, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024).

¹⁰ Aji Prasetyo, "Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru Dinilai Belum Jelas," *accessed* 16 September, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-dinilai-belum-jelas-lt646ba2e5d03cb/?page=3>.

¹¹ *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, selanjutnya disebut KUHP Nasional, Pasal 102.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini terdiri dari beberapa rumusan masalah:

- a. Bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹²

Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pidana mati dengan masa percobaan, baik produk hukum nasional maupun internasional. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat pengaturan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan dinegara lain. Adapun pemilihan negara didasarkan pada pertimbangan sistem hukum yang masih mengadopsi pidana mati dan negara tersebut memberikan masa percobaan sebelum eksekusi mati dilakukan, sehingga negara Tiongkok merupakan negara yang sesuai untuk dijadikan negara pembanding dalam karya ilmiah ini. Lebih lanjut, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan memahami konsep pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan untuk dapat menghasilkan rekomendasi peraturan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik yang berbentuk fisik maupun yang non fisik (digital) serta bahan hukum tersier yang berbentuk kamus, baik fisik maupun non fisik (digital). Seluruh bahan tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil berupa rekomendasi terhadap substansi undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, termasuk pidana mati dengan masa percobaan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati sebagai bentuk pemidanaan yang digunakan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga sampai saat ini. Pidana mati bersyarat merupakan hal yang baru dikenal dalam KUHP Nasional, sehingga perlu diketahui bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati dalam sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia hingga pada akhirnya Indonesia mengadopsi adanya pidana mati bersyarat dalam hukum pidana di Indonesia saat ini.

a. Pengaturan Pidana Mati Sebelum Kemerdekaan Indonesia

1) Pengaturan Pidana Mati Pada Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Mahapahit merupakan Kerajaan yang telah menerapkan sistem hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari temuan prastasti yang termuat dalam O.J.O LXXXV pada lempengan 6a yang menyebutkan nama perundang-undangan yang isinya seperti berikut: *“Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, manganukara prawettyacara sang pandita wyawaharawiccheda ka ring malama.”* Artinya: *“Dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu.”* dan pada prastasti trawulan 1358 dalam lempengan III baris 5 dan 6 yang isinya adalah sebagai berikut: *“... ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wicecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa...”* Artinya: *“Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan Kitab Undang-Undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa.”*¹³

Berdasarkan isi dari kedua prastasti tersebut dapat diketahui sejak masa Kerajaan Majapahit, mereka sudah mengenal istilah peraturan yang digunakan untuk mengatur tindakan dalam kehidupan pada masa itu. Kitab Kuntara Manawa diketahui berisi 275 pasal, namun terdapat pasal yang mirip dan pasal yang tidak dapat diidentifikasi sehingga pada akhirnya diketahui dalam Kitab Kuntara Manawa berisi 272 pasal saja.¹⁴

Pada Kitab Kuntara Manawa juga dijelaskan mengenai jenis-jenis pemidanaan yang dapat diberikan. Terdapat beberapa jenis pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Kuntara Manawa. Adapun jenis pidana yang

¹³ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹⁴ *Ibid.*

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

digunakan pada masa Kerajaan Majapahit:¹⁵

- a) Pidana pokok. Seperti pidana mati, pidana potong anggota badan, pidana denda dan ganti kerugian atau *panglicawa* dan *patukucawa*.
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari pidana tebusan, penyitaan dan *patibajampi*.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa sejak masa Kerajaan Majapahit telah mengenal adanya jenis pemidanaan dengan mengambil nyawa dari seseorang yang dikenal dengan pidana mati. Pidana mati pada saat itu diterapkan untuk kasus-kasus seperti pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuh yaitu pencurian, membegal, menculik, mengkawinkan wanita yang dilarang, meracuni dan menenung.¹⁶

Pelaksanaan pidana mati pada masa Kerajaan Majapahit dilakukan untuk mengembalikan rasa keadilan yang sebelumnya sempat dicerai oleh pelaku kejahatan, sehingga pemimpin pada masa itu memberikan pidana mati yang dirasa dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin pada masa itu, hal ini yang menjadi salah satu faktor bagi membuat Kerajaan Majapahit dapat mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang cukup lama.

2) Pengaturan Pidana Mati Pada Masa Penjajahan Belanda

Masa penjajahan Belanda dimulai dengan kedatangan para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia dan membentuk serikat dagang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). VOC kemudian memberlakukan peraturan-peraturannya sendiri di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan oleh VOC karena ia diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda.¹⁷ VOC sebagai perwakilan pemerintah Belanda pada masa penjajagan menciptakan statuta-statuta yang berlaku sebagai hukum positif yang berlaku bagi pribumi maupun pendatang, statuta ini berlaku sama kuatnya dengan peraturan-peraturan lain yang sudah ada sebelumnya. Hingga pada akhirnya VOC dibubarkan oleh Pemerintah Belanda dan kolonialisasi terhadap wilayah hindia belanda yang merupakan nama dari wilayah jajahan pemerintah Belanda dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Berakhirnya kekuasaan VOC membuat pemerintah Belanda menunjuk Daendles untuk

¹⁵ Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit* (Jakarta: Bhratara, 1967).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rahman Syamsuddin, *Op. Cit.* 50.

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

memimpin wilayah jajahan Belanda di Hindia Belanda. Pada masa kekuasaan Daendles inilah mulai dilakukan konsolidasi pertama atas penggunaan jenis hukuman di Hindia Belanda yang dilakukan pada tahun 1808. Konsolidasi ini melahirkan sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Indie*), yang salah satu kebijakannya mengatur mengenai pemberian pidana mati yang menjadi kewenangan Gubernur Jenderal.¹⁸ Berdasarkan plakat yang tertanggal 22 April 1808, pengadilan pada saat itu dapat menjatuhkan pidana mati dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a) Dibakar hidup-hidup;
- b) Ditusuk dengan menggunakan keris (*kerissen*); dan
- c) Dipukul hingga tewas.

Perkembangan selanjutnya terhadap pelaksanaan pidana mati pada masa penjajahan Belanda terjadi pada tahun 1915, pada saat itu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie (WvSNI)* yang merupakan kitab hukum pidana diundangkan dan mulai berlaku untuk wilayah kolonialisme Belanda termasuk Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Terdapat hal yang menarik dalam *WvSNI*, *WvSNI* masih mengadopsi adanya praktik pidana mati dalam penegakkan hukumnya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah ditinggalkan. Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi alasan pidana mati masih diadopsi oleh pemerintah Belanda seperti faktor rasial, ketertiban umum dan karena pidana mati merupakan alat represi yang kuat.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui hukuman mati yang di adopsi pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia adalah untuk mempertahankan area jajahannya agar tidak terjadi banyak pemberontakan yang membuat Pemerintah Belanda harus mengeluarkan dana yang lebih banyak lagi untuk meredamnya.

3) Pengaturan Pidana Mati Pada Masa Penjajahan Jepang

Berakhirnya masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia menjadi pertanda bagi Indonesia untuk memasuki era baru yaitu penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang untuk mengatur urusan tata pemerintahan dikeluarkan *Osamu Seirei* No. 1 Tahun 1942

¹⁸ Institute For Criminal Justice Reform, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017).

¹⁹ Andi Hamzah dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia, 1984).

²⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979).

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

(*Osamu Seirei* No. 1/1942). Pasal 3 *Osamu Seirei* No. 1/1942 menyebutkan: “Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.”²¹

Pasca dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 1/1942, Jepang juga mengeluarkan *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 (*Osamu Gunrei* No.1/1942) dan Undang-Undang Nomor Istimewa Tahun 1942, yang juga termasuk di dalamnya *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944 tentang *Gunsei Keizirei* (Undang-Undang Kriminil Pemerintah Balatentara) (*Osamu Seirei* No. 25/1944).

Adanya dualisme peraturan yang tercipta membuat pelaksanaan pidana mati juga dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan akar dari asal dari peraturannya. Pada masa ini, terdapat dua cara pelaksanaan pidana mati yang berlaku, yaitu:²²

- a) Berlakunya *WvSNI* yang merupakan warisan produk hukum yang berlaku sejak pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. *WvSNI* mengadopsi adanya pidana mati yang dilaksanakan dengan cara digantung. *WvSNI* tetap dianggap berlaku termasuk pelaksanaan pidana mati didalamnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang diatur oleh militer Jepang.
- b) Berlakunya *Osamu Gunrei* No.1/1942 yang didalamnya juga mengatur terkait prosedur pelaksanaan pidana mati, tepatnya pada Pasal 6 *Osamu Gunrei* No.1/1942 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati harus dilaksanakan dengan ditembak.

Pidana mati yang diatur dalam zaman penjajahan Jepang berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Jepang menyebutkan bahwa pidana mati diberikan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan perang.²³

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang mana pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²¹ Rahman Syamsuddin, *Op. Cit.* 55.

²² Meriska Nofianti, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Perkara Nomor 11 PK/PID/2002 Dan Studi Kasus Perkara Nomor 68 PK/PID/2007)* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

²³ Institute for Criminal Justice Reform, *Op. Cit.* 66.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana disebutkan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* namanya diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita ketahui sebagai KUHP Lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana juga mengubah beberapa kata dan menghapus beberapa pasal dalam KUHP Lama dan mencabut seluruh produk hukum pidana yang dikeluarkan pada masa penjajahan Jepang.²⁴

Pengaturan mengenai pidana mati sebagai bentuk pemidanaan dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP Lama yang mengklasifikasikan pidana pokok dalam KUHP Lama adalah:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda; dan
- 5) Pidana Tutupan.

Berdasarkan pada pengaturan terkait pengaturan pidana mati dalam KUHP Lama dan UU diluar KUHP serta peraturan pelaksana eksekusi pidana mati belum mengatur adanya pidana mati bersyarat karena KUHP Lama adalah kitab hukum pidana warisan masa penjajahan Belanda yang saat itu tidak mengadopsi adanya pidana mati bersyarat didalamnya. Pidana mati pada masa ini mengalami perkembangan terkhusus dalam pengaturan mengenai ancaman pidana mati yang juga diatur diluar KUHP Lama yang membuat Indonesia menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok pada masa ini.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Perubahan akan hukum di Indonesia terus dilakukan dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan pokok dari hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²⁵ Ketertiban dan keseimbangan tidak akan dicapai apabila hukum yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya perubahan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Defril Hidayat dan Hainadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as a tool of social engineering*)", *Datin Law Jurnal* 2, no. 1, (2021): 68. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.566>.

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

dengan membentuk substansi hukum pidana yang baru untuk menggantikan substansi hukum pidana lama yang dirasa sudah tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat saat itu.

Pengesahan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP Lama merupakan bentuk konkrit adanya perubahan hukum pidana yang terjadi di Indonesia. Pencabutan KUHP Lama dan digantikan dengan KUHP Nasional tentunya berdampak signifikan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional hadir untuk menjawab kebutuhan manusia saat ini dan dimasa yang akan datang, KUHP Lama dianggap sudah tidak mampu untuk mengakomodir hal tersebut sehingga harus dicabut. KUHP Nasional dibentuk oleh pembentuk peraturan dengan berdasarkan pada tujuan nasional (*national goals*) bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hukum pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Pembaharuan yang dapat dilihat pada KUHP Nasional dapat terlihat dari jenis pidana dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, antara lain:²⁶

- 1) Pidana Pokok;
- 2) Pidana Tambahan; dan
- 3) Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Apabila ditelusuri lebih lanjut dapat diketahui jika pengaturan tentang pidana mati dalam KUHP Nasional termasuk kedalam pidana yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat terlihat melalui Pasal 67 KUHP Nasional yang berbunyi, “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Perubahan pidana mati menjadi jenis pemidanaan yang selalu diancamkan secara alternatif dilakukan untuk menjadikan pidana mati menjadi hukuman yang diberikan ketika sudah tidak ada lagi hukuman yang sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan dan sebagai upaya untuk mengayomi masyarakat.²⁷ Selain itu, KUHP Nasional memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dengan membatasi waktu pelaksanaan pidana mati selama 10 tahun setelah grasi ditolak yang apabila tidak dilaksanakan maka pidana mati dapat

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut KUHP Nasional, Pasal 64.

²⁷ KUHP Nasional, Pasal 98.

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan presiden, dengan syarat pelaksanaan pidana mati belum dilaksanakan bukan karena terpidana mati melarikan diri.²⁸

Walaupun secara umum, pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional terlihat sudah cukup progresif mengakomodir kebutuhan masyarakat. Namun, KUHP Nasional belum mampu memberikan pengaturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 102 KUHP Nasional yang menyebutkan jika ketentuan lebih lanjut mengenai pidana mati akan diatur melalui undang-undang, sehingga analisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum penting bagi negara Indonesia untuk melihat pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di negara yang telah mengakomodir konsep pidana mati dengan masa percobaan terlebih dahulu.

d. Pengaturan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

Pidana mati dengan masa percobaan merupakan salah satu pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP Nasional, namun nyatanya pidana mati dengan masa percobaan masih meninggalkan ruang kosong dalam pengaturan pelaksanaannya (*rechtsvacuum*). KUHP Nasional masih belum memberikan pengaturan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, khususnya pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaannya.

Berdasarkan pada kekosongan pengaturan pelaksana tentang pidana mati dengan masa percobaan, maka perlu dilakukan analisis perbandingan hukum dengan negara lain yang sudah lebih dahulu mengimplementasikan pidana mati dengan masa percobaan dalam sistem hukum pidananya, sehingga negara Tiongkok merupakan negara yang ideal untuk dianalisis dan dibandingkan dengan Indonesia mengenai pengaturan pidana matinya, khususnya mengenai pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan.

1) Pengaturan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana akhirnya membuat pembedaan dengan syarat juga digunakan dalam pengaturan mengenai pidana mati. Pidana mati dalam KUHP Nasional bisa diberikan dengan masa percobaan selama 10 tahun atau yang bisa disebut sebagai pidana mati dengan masa percobaan atau pidana mati bersyarat.

²⁸ KUHP Nasional, Pasal 101.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

Pengaturan pidana mati dengan masa percobaan diberikan untuk memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan terhadapnya. Pidana mati dengan masa percobaan diatur melalui Pasal 100 KUHP Nasional yang isinya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. Pengaturan Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Nasional

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 100 ayat (1)	“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam tindak pidana.”
Pasal 100 ayat (2)	“Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.”
Pasal 100 ayat (3)	“Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Pasal 100 ayat (4)	“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.”
Pasal 100 ayat (5)	“Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.”
Pasal 100 ayat (6)	“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”

Sumber: Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Berdasarkan pada isi Pasal 100 KUHP Nasional yang mengatur mengenai pidana mati dengan masa percobaan, terdapat beberapa catatan penting, antara lain:²⁹

- a) Penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan hanya dapat dilakukan jika Majelis Hakim menilai jika terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut minor.
- b) Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2025).

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

- c) Terdapat evaluasi dan monitoring terhadap perubahan sikap dan perilaku terpidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 100 ayat (4) dan (6).
 - (1) Jika terdapat perubahan sikap dan perilaku terpidana yang mengarah pada sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
 - (2) Jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun tersebut tidak menunjukkan adanya sikap dan perilaku yang terpuji, maka pidana mati dapat dilaksanakan.
- d) Terdapat peran Presiden dan Mahkamah Agung dalam menentukan nasib dari terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan. Hal ini menunjukkan adanya proses multi-instansi dalam menentukan pelaksanaan pidana mati.

Pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional apabila diperhatikan masih terdapat adanya kekosongan hukum yang disebabkan pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional yang belum komprehensif.

Pasal 100 KUHP Nasional tidak menjelaskan makna dari kata “sikap dan perbuatan terpuji” yang menjadi indikator dalam penilaian perubahan sikap dan perilaku terpidana yang menjalani masa percobaan, jika melihat pada definisi makna “sikap dan perbuatan terpuji” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a) Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.³⁰
- b) Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan).³¹
- c) Terpuji adalah perbuatan yang sangat baik dan tindakan yang terkenal dengan kebajikannya.³²

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan mengenai sikap dan perbuatan terpuji adalah perubahan sikap dan perbuatan seseorang menjadi lebih baik. Namun perubahan terhadap perbuatan dan sikap seorang terpidana mati yang menjalani masa percobaan kearah yang lebih baik tentunya akan sulit terlihat apabila tidak ada standar-

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” accssed 25 September, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terpuji>.

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” accssed 25 September, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbuatan>.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” accssed 25 September, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terpuji>.

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

standar/tata cara penilaian yang dapat menjadi acuan dalam mengamati perubahan sikap dan perilaku terpidana mati selama menjalani masa percobaan.

Pengaturan yang tidak komprehensif dalam KUHP Nasional mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut apabila diabaikan akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berakhir dengan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) dalam pelaksanaan pidana mati, khususnya pidana mati dengan masa percobaan.³³

2) Pengaturan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan di Republik Rakyat Tiongkok

Negara Tiongkok merupakan salah satu negara yang menerapkan pidana mati di negaranya.³⁴ Tiongkok secara konsisten mengimplementasikan pidana mati, khususnya bagi kejahatan yang dianggap serius dinegaranya. Tercatat dari tahun 2022 terjadi peningkatan eksekusi mati di Tiongkok sebesar 53% yaitu sebesar 883 kasus eksekusi mati, lebih banyak 304 kasus jika dibandingkan dengan eksekusi mati yang dilakukan Tiongkok pada tahun sebelumnya yang berjumlah 579 kasus eksekusi mati.³⁵ Selain itu, Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengadopsi mekanisme penangguhan pidana mati yang secara konsep mirip dengan pidana mati dengan masa percobaan yang ada di KUHP Nasional, dengan ketentuan yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3. Pengaturan Penangguhan Pidana Mati di Republik Rakyat Tiongkok

<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i>	
Pidana Mati Bersyarat di Republik Rakyat Tiongkok	Penjelasan Umum
<i>Article 48</i> <i>"The death penalty shall only be applied to criminals who have committed extremely serious crimes. If the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary, a two-year suspension of execution may be pronounced simultaneously with the imposition of the death sentence."</i> <i>"All death sentences, except for those that according to law should be decided by the Supreme People's Court, shall be submitted to the Supreme People's Court for verification and approval. Death sentences with a</i>	1. Pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan serius. Namun jika eksekusi segera tidak diperlukan maka dapat diberi penundaaan dua tahun dan mungkin diubah menjadi pidana penjara. 2. Semua putusan pidana mati harus disetujui Mahkamah Agung, kecuali

³³ Fachrizza Sidi Pratama, "Fenomena Rechtsvacuum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun", *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1, (2019): 55. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

³⁴ Gina Olivia, "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China," *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12549>.

³⁵ Amnesty Internasional, *Op.Cit.*, 3.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

<i>suspension of execution may be decided or verified and approved by a Higher People's Court."</i>	pidana mati dengan penundaan yang dapat diputuskan oleh Pengadilan Tinggi.
Article 50 <i>"Anyone who is sentenced to death with a suspension of execution commits no intentional crime during the period of suspension, his punishment shall be commuted to life imprisonment upon the expiration of the two-year period; if he has truly performed major meritorious service, his punishment shall be commuted to fixed-term imprisonment of not less than 15 years but not more than 20 years upon the expiration of the two-year period; if it is verified that he has committed an intentional crime, the death penalty shall be executed upon verification and approval of the Supreme People's Court."</i>	Pidana mati dengan penangguhan akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana tidak melakukan kejahatan selama masa penangguhan, atau menjadi 15-20 tahun jika ia berjasa besar. Pidana mati dilaksanakan jika terpidana melakukan kejahatan selama masa penangguhan.
Article 51 <i>"The term of suspension of execution of a death penalty shall be counted from the date the judgment becomes final. The term of a fixed-term imprisonment that is commuted from a death penalty with suspension of execution shall be counted from the date the suspension of execution expires."</i>	Penundaan pidana mati dimulai ketika putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila pidana mati diubah menjadi pidana penjara, masa hukumannya dimulai sejak masa penundaan dua tahun tersebut berakhir.
Article 68 <i>"Any criminal who performs such meritorious services as exposing an offence committed by another, which is verified through investigation, or producing important clues for solving other cases may be given a lighter or mitigated punishment. Any criminal who performs major meritorious services may be given a mitigated punishment or be exempted from punishment."</i> <i>"Any criminal who not only voluntarily surrenders after committing the crime but also performs major meritorious services shall be given a mitigated punishment or be exempted from punishment."</i>	Jasa besar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 68. Jasa besar adalah ketika terpidana selama menjalani masa penangguhan mengungkap tindak pidana yang dilakukan orang lain dan/atau memberikan petunjuk penting yang berguna bagi penyelesaian tindak pidana.
<i>Criminal Procedure Law of the People's Republic of China</i>	
Pidana Mati Bersyarat di Republik Rakyat Tiongkok	Penjelasan Umum
Article 201 <i>"A case where an Intermediate People's Court has imposed a death sentence with a two-year suspension of execution, shall be subject to approval by a Higher People's Court."</i>	Penangguhan eksekusi mati selama 2 tahun harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Tinggi Rakyat.
Article 202 <i>"Reviews by the Supreme People's Court of cases</i>	Peninjauan terhadap pemberian penangguhan

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

<i>involving death sentences and reviews by a Higher People's Court of cases involving death sentences with a suspension of execution shall be conducted by collegial panels each composed of three judges."</i>	terhadap eksekusi mati oleh Pengadilan Tinggi Rakyat dan Peninjauan terhadap hukuman mati oleh Mahkamah Agung harus dilakukan oleh 3 orang hakim.
<i>Article 210</i> <i>"When a judgment of the death penalty with immediate execution is pronounced or approved by the Supreme People's Court, the President of the Supreme People's Court shall sign and issue an order to execute the death sentence.</i> <i>If a criminal sentenced to death with a two-year suspension of execution commits no intentional offense during the period of suspension of the sentence and his punishment should therefore be commuted according to law on expiration of such period, the executing organ shall submit a written recommendation to a Higher People's Court for an order; if there is verified evidence that the criminal has committed intentional offense and his death sentence should therefore be executed, the Higher People's Court shall submit the matter to the Supreme People's Court for examination and approval."</i>	Jika terpidana selama masa penangguhan tidak melakukan kejahatan, maka petugas lembaga pemasyarakatan akan mengajukan rekomendasi kepada Pengadilan Tinggi untuk mengubah hukuman terpidana. Namun jika terdapat bukti jika terpidana melakukan kejahatan maka Pengadilan Tinggi harus meneruskan perkara ke Mahkamah Agung untuk persetujuan eksekusi.
<i>Article 213</i> <i>"A criminal sentenced to death with a two-year suspension of execution, or life imprisonment, or fixed-term imprisonment shall, according to law, be handed over by a public security organ to a prison for execution of his criminal punishment. As to a criminal sentenced to fixed-term imprisonment, if the remaining term of sentence is not more than one year before he is handed over for execution of his criminal punishment, the sentence shall be executed by a detention house instead. As to a criminal sentenced to criminal detention, the sentence shall be executed by a public security organ."</i>	Pelaksanaan penangguhan hukuman mati dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Sumber: *Criminal Law of the People's Republic of China* dan *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaturan terkait pidana mati bersyarat dengan penangguhan pelaksanaan pidana mati selama 2 tahun yang konsep pengaturannya sama dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional. Selain itu, Pemberian kesempatan kepada terpidana untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum tentunya menjadi hal yang menarik bagi terpidana mati sebab ia dapat memperoleh perubahan hukuman dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, selain itu aparat penegak hukum juga

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

dapat mengungkap kejahatan luar biasa yang biasanya dilakukan secara berkelompok dengan sistem yang baik dan susah untuk diungkap.

3) Perbandingan Pengaturan Pidana Mati dengan Masa Percobaan di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

Negara Tiongkok sebagai negara yang telah mengimplementasikan pidana mati dengan masa penangguhan dapat menjadi negara pembanding bagi bangsa Indonesia yang baru mulai mengembangkan konsep pidana mati dengan masa percobaan.

Berdasarkan hal tersebut maka perbandingan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan yang dilakukan di Tiongkok dan Indonesia perlu untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana membentuk pengaturan pelaksanaan pidana bersyarat yang lebih komprehensif bagi Indonesia kedepannya.

Perbandingan terhadap pelaksanaan pidana mati bersyarat dengan pemberlakuan pidana penjara terhadap terpidana mati yang ada di Tiongkok dan Indonesia dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Bersyarat di Indonesia dan Tiongkok

Aspek	Indonesia	Tiongkok
Pengaturan Pidana Mati Bersyarat	Hakim dapat memberikan masa percobaan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan dan adanya harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam kejahatan. Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.	Apabila eksekusi mati segera terhadap seorang pelaku pidana yang dihukum dengan pidana mati tidak dianggap perlu, maka penangguhan eksekusi mati selama dua tahun dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan pidana mati.
Peninjauan terhadap pemberian pidana mati bersyarat	Jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat mengajukan banding apabila keberatan pada putusan pengadilan yang memutuskan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.	Penangguhan terhadap pidana mati ditinjau kembali oleh 3 orang hakim di pengadilan tinggi rakyat tiongkok.
Perubahan hukuman setelah menjalani masa	Pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila selama menjalani masa percobaan terpidana melakukan sikap dan perbuatan	Pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana selama menjalani masa penangguhan tidak melakukan kejahatan dan pidana

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

percobaan	yang terpuji.	bisa berubah menjadi pidana penjara selama tidak kurang dari 15 tahun namun tidak lebih dari 20 tahun jika terpidana melakukan perbuatan yang berjasa besar.
Pidana mati dengan masa percobaan	Pelaksanaan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.	Penangguhan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bentuk pengaturan penilaian masa percobaan bagi terpidana mati	Belum diatur lebih lanjut dalam KUHP Nasional maupun peraturan lain diluar KUHP Nasional.	Pengaturan terkait penilaian terpidana mati selama menjalani masa percobaan telah diatur melalui <i>Criminal Law of the People's Republic of China</i> dan <i>Criminal Procedure Law of the People's Republic of China</i> .

Pengaturan mengenai pidana mati dengan masa percobaan apabila dibandingkan, maka dapat diketahui jika negara Tiongkok telah mengatur pelaksanaan pidana mati secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat pada KUHP Tiongkok dan KUHP Tiongkok yang telah mengatur secara jelas terkait bagaimana pemberian pidana mati dengan penangguhan eksekusi mati diberikan dan diawasi hingga perubahan terhadap putusan yang menjatuhkan pidana mati dengan masa penangguhan. Tentunya kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengaturan pidana mati dengan masa percobaan pada KUHP Nasional dapat diisi dengan mempertimbangkan pelaksanaan pidana mati dengan masa penangguhan yang telah lebih dulu dilakukan di Tiongkok.

Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini menjadi menjadi fokus dari Pemerintah dan DPR dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengatur pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan. Namun, jika tidak diatur dalam KUHP, maka berdasarkan Pasal 102 KUHP Nasional, maka tata cara pelaksanaan pidana mati dapat diatur melalui undang-undang yang dibuat khusus untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati.

C. KESIMPULAN

Pidana mati sebagai bentuk pemidanaan di Indonesia telah memiliki sejarah yang

Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)

panjang, hingga akhirnya mengadopsi konsep pidana mati dengan masa percobaan seperti yang diatur melalui KUHP Nasional. Pidana mati dengan masa percobaan belum diatur secara komprehensif dalam KUHP Nasional sehingga membutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, khususnya pidana mati dengan masa percobaan. Jika mengacu pada pengaturan pidana mati dengan masa penangguhan di Tiongkok, maka jelas terlihat jika pengaturan pidana mati dengan masa percobaan yang ada di Indonesia masih perlu diatur lebih lanjut, khususnya mengenai pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, termasuk pidana mati dengan masa percobaan dapat diatur melalui KUHP atau undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. "Wamenkumham Sebut 3 Urgensi Pengesahan RUU KUHP." *Last modified* 2025. *Accessed* September 15, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham-sebut-3-urgensi-pengesahan-ruu-kuhp-lt631972f0c0c86/?page=1>.
- Aji Prasetyo. "Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru Dinilai Belum Jelas." *Last modified* 2025. *Accessed* September 16, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-dinilai-belum-jelas-lt646ba2e5d03cb/?page=3>.
- Amnesty Internasional. *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2024*. Jakarta: Amnesty Internasional, 2025.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring (entri: perbuatan)." *Last modified* 2025. *Accessed* September 25, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbuatan>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring (entri: terpuji)." *Last modified* 2025. *Accessed* September 25, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terpuji>.
- Hamzah, Andi, dan Sumagelipu. *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia, 1984.
- Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Hidayat, Defril, dan Hainadri. "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)." *Datin Law Journal* 2, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.566>.

*Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan
(Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)*

- Institute for Criminal Justice Reform. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Revised ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mulyana, Slamet. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhurata, 1967.
- Nofianti, Meriska. *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 (Studi Kasus Perkara Nomor 11 PK/PID/2002 dan Perkara Nomor 68 PK/PID/2007)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Olivia, Gina. "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China." *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12549>.
- Pratama, Fachrizza Sidi. "Fenomena Rechtsvacuum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun." *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 55. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.
- Rahman, Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana. 2nd ed.* Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Syakirun Ni'am, dan Bagus Santosa. "Wamenkumham: Baik Buruk Perilaku Terpidana Hukuman Mati Tak Hanya Dinilai Petugas Lapas." *Accessed September 16, 2025*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/16251061/wamenkumham-baik-buruk-perilaku-terpidana-hukuman-mati-tak-hanya-dinilai>.
- Tempo. "Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme." *Accessed September 15, 2025*. <https://www.tempo.co/info-tempo/komisi-iii-dpr-pengesahan-uu-kuhp-agar-terlepas-dari-peninggalan-kolonialisme-242326>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 96. <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.262>.